



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

ARMİYATI, Tempat/ Tgl Lahir di Cot Merbo / 01-05-1980 Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun Keude, Desa.Cot Merbo, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 59/Pdt.P/2022/PN-Lsk tanggal 23 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No No 59/Pdt.P/2022/PN-Lsk tanggal 23 Mei 2022 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 59/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 23 Mei 2022,telah mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Perbaikan/ Perubahan Data Pemohon pada KK 1108030902160005 dan Akte Kelahiran No. AL. 5080174484 disesuaikan dengan data pada Ijazah SD No . DN-06 Dd 0044051 Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTS.10/08/PP.01.1/070/2017 dan pada Surat Keterangan Kelahiran No. 03.06.026/Sket/PKM-KTM/V/2022, pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108030902160005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 24-11-2020 atas nama: **M BASYIR** Tempat/Tgl Lahir : **Cot Merbo/16-06-2001**, nama orang tua: ayah (**ALWI ARIYADI**) dan nama ibu (**ARMİYATI**), Alamat : Dusun Keude, Desa Cot Merbo, Kec.Kuta Makmur, Kab.Aceh Utara;
2. Bahwa pada Akte Kelahiran Anak pemohon dengan No.AL 5080174484 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 04-11-2013 atas nama : **M. BASYIR**, Tempat/Tanggal Lahir: **COT MERBO / 16-06-2001**, Jenis Kelamin: **Laki-laki**

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-Laki, Agama : Islam, nama orang tua : ayah (**ALWI ARIYADI**) Dan

Nama Ibu (**ARMİYATI**) ;

3. Bahwa Pada Ijazah SD No. DN-06 Dd 0044051 Yang dikeluarkan Oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal : 21-06-2014, Atas Nama : **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat / Tanggal Lahir : **COT MERBO / 18-08-2002** Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, nama orang tua : ayah (**M. ALI**);
 4. Bahwa Pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTS.10/08/PP.01.1/070/2017 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia Tertanggal : 02-06-2017 atas nama : **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat/Tanggal Lahir : **COT MERBO / 18-08-2002** Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, nama orang tua : ayah (**M. ALI**);
 5. Bahwa data Pada Surat Keterangan Kelahiran No. 03.06.026/Sket/PKM-KTM/V/2022, yang dikeluarkan Oleh UPTD Puskesmas Kuta Makmur , tertanggal: 01-05-2022, Atas Nama: **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat / Tanggal Lahir : **COT MERBO / 18-08-2002**, dan Nama Orang Tua : Ayah (**M. ALI**) dan nama ibu (**ARMİYATI**);
 6. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;
Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :
 1. Asli Surat Kesalahan Data 184/CM/V/2022;
 2. Asli Surat Domisili No. 183/CM/V/2022;
 3. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari bidan No. 03.06.026/Sket/PKM-KTM/V/2022;
 4. Asli Surat Keterangan Kelahiran dari geuchik No. 184/CM/V/2022;
 5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon No.1108034105800001;
 6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ALWI ARIYADI**;
 7. Foto Copy Kutipan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (Pemohon);
 8. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Anak Pemohon No. MTS.10/08/PP.01.1/070/2017;
 9. Fotocopy Ijazah SD Anak Pemohon dengan No. DN-06 Dd 0044051;
 10. Fotocopy Akte Kelahiran Anak pemohon dengan No. AL 5080174484;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan/ perubahan Data anak Pemohon pada:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108030902160005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 24-11-2020 atas nama : **M BASYIR** Tempat/Tanggal Lahir : **Cot Merbo/16-06-2001**, Nama Orang Tua : Ayah (**ALWI ARIYADI**) Ibu (**ARMİYATI**) **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat/Tanggal Lahir : **COT MERBO / 18-08-2002**, nama orang tua : ayah (**M. ALI**) Ibu (**ARMİYATI**);
 - Akte Kelahiran Anak pemohon dengan No. AL 5080174484 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 04-11-2013 atas nama : **M. BASYIR**, Tempat/Tgl Lahir : **COT MERBO / 16-06-2001** Nama Orang tua : Ayah (**ALWI ARIYADI**) Ibu (**ARMİYATI**) **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat/Tanggal Lahir : **COT MERBO / 18-08-2002**, nama orang tua: ayah (**M. ALI**) Ibu (**ARMİYATI**);
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 35/IV/2022 diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Domisili No. No. 35/IV/2022 diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108105111790002 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **YUSLINA**, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5200059149 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy BPJS Kesehatan dengan No . 0001120870822 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Paspor No. C0086256 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Naji Mudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan dengan Pemohon, Pemohon tetangga saksi;
- Desa Cot Merbo, Kec. Kuta Makmu, Kabupaten Aceh Utara ;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah atau memperbaiki kesalahan data Kartu Keluarga (KK) dan Akte kelahiran anak Pemohon;
- Pada KK nama anak Pemohon tertulis **M. BASYIR**, Tempat/Tanggal : **Cot Merbo, 16-06-2001**, nama orang tua (**ALWI ARIADI**) ibu (**ARMIATI**) sedangkan yang tertulis pada Akte Kelahiran **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat/Tanggal : **Cot Merbo, 18-08-2001**, nama orang tua (**M. ALI**) ibu (**ARMIATI**);
- Saksi tahu karena pemohon sendiri yang memberitahu kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Razali Ben, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan dengan Pemohon, Pemohon tetangga saksi;
- Desa Cot Merbo, Kec. Kuta Makmu, Kabupaten Aceh Utara ;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah atau memperbaiki kesalahan data Kartu Keluarga (KK) dan Akte kelahiran anak Pemohon;
- Pada KK nama anak Pemohon tertulis **M. BASYIR**, Tempat/Tanggal : **Cot Merbo, 16-06-2001**, nama orang tua (**ALWI ARIADI**) ibu (**ARMIATI**) sedangkan yang tertulis pada Akte Kelahiran **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat/Tanggal : **Cot Merbo, 18-08-2001**, nama orang tua (**M. ALI**) ibu (**ARMIATI**);
- Saksi tahu karena pemohon sendiri yang memberitahu kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan dengan Pemohon, Pemohon tetangga saksi;
- Desa Cot Merbo, Kec. Kuta Makmu, Kabupaten Aceh Utara ;
- Tujuan Pemohon mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah untuk merubah atau memperbaiki kesalahan data Kartu Keluarga (KK) dan Akte kelahiran anak Pemohon;
- Pada KK nama anak Pemohon tertulis **M. BASYIR**, Tempat/Tanggal : **Cot Merbo, 16-06-2001**, nama orang tua (**ALWI ARIADI**) ibu (**ARMIATI**) sedangkan yang tertulis pada Akte Kelahiran **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat/Tanggal : **Cot Merbo, 18-08-2001**, nama orang tua (**M. ALI**) ibu (**ARMIATI**);
- Saksi tahu karena pemohon sendiri yang memberitahu kepada saksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan data dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 184/CM/V/2022 (Bukti P.1), Asli Surat Domisili No. 183/CM/V/2022 (Bukti P.2), Asli Surat Keterangan Kelahiran dari bidan No. 03.06.026/Sket/PKM-KTM/V/2022 (Bukti P.3), Asli Surat Keterangan Kelahiran dari geuchik No. 184/CM/V/2022 (Bukti P.4), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon No.1108034105800001 (Bukti P.4), dan Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ALWI ARIYADI** (Bukti P.6) diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Keude, Desa.Cot Merbo, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi Naji Mudin dan Razali Ben ketahui kalau data Pemohon adalah **M BASYIR** Tempat/Tanggal Lahir : **Cot Merbo/16-06-2001**, Nama Orang Tua : Ayah (**ALWI ARIYADI**) Ibu (**ARMIYATI**) **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat/Tanggal Lahir : **COT MERBO / 18-08-2002**, Nama Orang tua : Ayah (**M. ALI**) Ibu (**ARMIYATI**), sebagaimana yang tertulis di dalam Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga (KK), dan KTP atas nama **M. BASYIR**, Tempat/Tgl Lahir : **COT MERBO / 16-06-2001** nama orang tua : Ayah (**ALWI ARIYADI**) Ibu (**ARMİYATI**) **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat/Tanggal Lahir : **COT MERBO / 18-08-2002**, Nama Orang tua : Ayah (**M. ALI**) Ibu (**ARMİYATI**) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki data Pemohon yang ada pada:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108030902160005 tertanggal 24-11-2020 dan Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon dengan No. AL 5080174484 tertanggal 04-11-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara atas nama **M. BASYIR**, Tempat/Tgl Lahir : **COT MERBO / 16-06-2001** Nama Orang tua : Ayah (**ALWI ARIYADI**) Ibu (**ARMİYATI**) **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD BASYIR**, Tempat/Tanggal Lahir : **COT MERBO / 18-08-2002**, Nama Orang tua : Ayah (**M. ALI**) Ibu (**ARMİYATI**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00(seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, oleh T. Latiful,S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto,

Dto,

Bambang Darmawan, S.H

T. Latiful, S.H

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. BiayaProses (ATK)	Rp60.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Materai	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah);

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon,

Zulfikaruddin, S.H
Nip. 19740110 199303 1 001